

Tantangan Pelaksanaan Etik Profesi Hakim dan Konflik Kepentingan yang Berpengaruh pada Integritas

Anthonio Bimo¹ Cathleen Lie² Vivian Clarosa³ Juttah Christian⁴ Hanz Bryan⁵ Jeane Neltje Saly⁶

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3,4,5,6}

Email: anthonio.205220201@stu.untar.ac.id¹ cathleen.205220268@stu.untar.ac.id²
vivian.205220185@stu.untar.ac.id³ juttah.205220038@stu.untar.ac.id⁴
hanz.205220196@stu.untar.ac.id⁵ jeanes@fh.untar.ac.id⁶

Abstrak

Profesi kehakiman merupakan suatu profesi yang memiliki peran sangat penting dalam melakukan proses penegakan hukum. Untuk melakukan penegakan hukum diperlukan hakim untuk membuat suatu keputusan yang akan menjadi penyelesaian dari suatu kasus yang terjadi. Dalam pelaksanaannya hakim memegang teguh kode etik yang dimiliki untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman yang adil dan benar. Pelaksanaan etik profesi sebagai hakim tersebut tentu dihadapi dengan banyak tantangan. Tidak sedikit dari anggota hakim yang goyah dalam memegang kode etik yang seharusnya dijalani. Integritas diperlukan supaya tidak terjadinya pelanggaran terhadap kode etik.

Kata Kunci: Hakim, Kode Etik, Integritas



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Profesi Kehakiman merupakan suatu profesi yang mulia dan sangat agung. Hakim adalah seorang penegak keadilan dalam proses persidangan. Tanpa adanya peranhakim dalam persidangan, maka keadilan tidak dapat terjadi karena tidak ada pengambilan keputusan yang tepat oleh seseorang. Jika ditinjau dari sudut pandang teologis agama Kristen, dalam kitab Perjanjian Lama, Tuhan mengangkat hakim-hakim untuk menegakkan keadilan sekaligus memimpin bangsa Israel dalam menjalani hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang berlaku pada masa itu. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa kehakiman adalah suatu kekuasaan mulia yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa.

Profesi Hakim yang sangat mulia ini tentu memerlukan anggota-anggota yang berintegritas dan memiliki moral serta tabiat yang baik. Tanpa adanya integritas dan moral yang baik maka akan mudah terjadi penyelewengan jabatan dan pelanggaran etik terhadap profesi ini. Hakim merupakan profesi yang sangat rentan terjadi suatu penyelewengan karena dalam pengambilan keputusan kasus-kasus yang ditangani tidak hanya kasus kecil saja, tetapi juga kasus-kasus yang sangat fundamental dan keputusan hakim dapat mempengaruhi hal besar lainnya bagi seseorang yang diadili atau yang sedang mencari keadilan.

Membuat suatu keputusan bukanlah hal mudah yang dapat dilakukan hakim. Meskipun individu tersebut telah menjadi hakim sejak lama, tetapi kasus-kasus yang dihadapi akan bervariasi dan seiring berjalannya waktu akan terus berubah karena hukum bersifat dinamis. Maka dari itu, hakim harus memiliki kecerdasan intelektual yang baik dan rajin mengikuti perkembangan peradaban dan hukum yang ada. Jika hakim memiliki sikap tersebut, diharapkan hakim dapat mengambil keputusan dengan pengetahuan yang luas sehingga keputusan yang ditetapkan adalah keputusan yang adil dan penuh dengan pertimbangan yang faktual dan aktual. Praktik pengambilan keputusan sangat krusial bagi

seorang hakim. Keputusan yang dibuat dapat menjadi titik acuan cara pandang masyarakat tentang integritas dan moral hakim. Banyaknya tantangan yang dihadapkan kepada hakim dalam mengambil keputusan, membuatnya harus mempertimbangkannya secara moral, hukum, dan faktual serta penerapannya yang terjadi pada kasus yang sedang ditanganinya. Hakim harus memiliki kemampuan untuk berdiskresi (*discretion*) yang kuat dan pertimbangan dalam pemikiran yang baik. Tanpa adanya kemampuan hakim untuk berdiskresi dengan baik, maka suatu keputusan bisa saja tidak sejalan dengan yang seharusnya diputuskan.

Hakim akan dihadapkan dengan tantangan dan godaan serta gangguan baik secara internal maupun eksternal dalam menjalani profesinya. Kasus-kasus yang sangat fundamental dan besar bagi seseorang akan menjadi suatu hal yang krusial bagi hakim dalam menjalani pekerjaannya. Penegakan ini yang kemudian dapat mempertanyakan apakah hakim menjalani etikanya dengan baik dan memiliki integritas atau tidak. Tantangan internal bagi para hakim adalah dirinya sendiri. Seorang hakim dituntut untuk menguasai hukum dengan baik dan benar serta mengikuti perkembangan hukum yang ada. Jika seorang hakim tidak menguasai dari hukum yang menjadi dasardari pengambilan keputusan, maka keputusan yang dibuat dapat menjadi keputusan yang kurang baik dan tidak sesuai dengan apa yang seharusnya diputuskan. Hakim jugadituntut untuk memiliki pengetahuan yang luas dan lengkap untuk menangani kasus-kasus yang ada sehingga, keputusan yang diperbuat adil, benar, dan berintegritas.

Tantangan eksternal yang dihadapi oleh hakim dapat berasal dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan kasus yang sedang ditangani oleh hakim itu sendiri. Seseorang yang menjadi terdakwa atau tersangka dapat membuatnya bergelap mata dan melakukan kegiatan yang menyesatkan hakim dalam membuat suatu keputusan. Contohnya seperti penyogokan atau suap atau pemerasan kepada hakim agar dapat membuat keputusan yang menguntungkan terdakwa. Hal ini menjadi tantangan sangat besar dan krusial bagi seorang hakim dalam membuat keputusan. Tantangan ini dapat membuktikan seorang hakim yang memiliki prinsip dalam menjalani etikanya dan mandatnya sebagai hakim secara baik atau tidak. Rumusan Masalah: bagaimana faktor penyebab terjadinya penyelewengan dalam kekuasaan hakim? Bagaimana cara mencegah terjadinya malpraktek atau pelanggaran etik praktik hakim dalam suatu pengambilan keputusan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode normatif, dan dengan cara mengumpulkan data yang ada untuk menciptakan suatu penelitian yang baik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor penyebab dalam penyelewengan kekuasaan hakim

Hakim memiliki Sepuluh Kode Etik dan Pedoman Perilaku sesuai Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 02/PB/P.KY/09/2012. pada praktiknya, hakim seringkali melanggar Sepuluh Kode Etik dan Pedoman Perilaku dalam menjalankan kewenangannya. Hal ini menunjukkan bahwa Das Sollen atau hal yang seharusnya terjadi tidak sesuai dengan Das Sein atau yang nyatanya terjadi. Kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan dalam 10 aturan perilaku Hakim (1) Berprilaku Adil, (2) Berprilaku jujur, (3) Berperilaku Arif dan Bijaksana, (4) Bersikap Mandiri, (5) Berintegritas Tinggi, (6) Bertanggung jawab, (7) Menjujung Tinggi Harga Diri(8). Faktor faktor yg menjadi penyebab dalam penyelewengan kekuasaan hakim Yang dimaksud dengan penyalahgunaan yang melampaui batas adalah

melaksanakan kegiatan atau bertindak di luar batas kewenangan yang tercantum dalam undang-undang. Dalam pasal 1 ayat 3 UU No. 37 tahun 2008 tertulis: “yang melampaui wewenang atau menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, atau termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik.” Penyalahgunaan kewenangan meliputi campur aduk wewenang yang dilakukan, wewenang yang melampaui batas, dan tindakan sewenang-wenang.

Kekuasaan yang Tidak Dapat Dikendalikan kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk memengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan pelaku. Pandangan Salah Tentang Wewenang yang Diembannya pemimpin terkadang suka salah pandangan dan beranggapan kalau ia memiliki jabatan tinggi akan bebas bertindak sesuka hati Atau memiliki wewenang tak terbatas atau bebas. Lemahnya Penegakan Hukum Terhadap Perilaku Penyalahgunaan Wewenang Penegakan hukum terhadap perilaku penyalahgunaan wewenang lemah karena disebabkan oleh kurangnya kesadaran dari SDM itu sendiri. Kebijakan Publik Hanya Dilihat Sebagai Suatu Kesalahan Prosedural Memandang kebijakan publik sebagai suatu kesalahan prosedural, akan tetapi bila tujuannya untuk keuntungan kelompok tertentu atau pribadi dan merugikan negara, maka termasuk dalam tindak pidana. Moral dan Mental yang lemah seseorang yang diberikan wewenang atau jabatan tinggi namun memiliki moral dan mental pencuri misalnya, tidak akan dapat mengemban amanah dan menjalankan tugas sesuai wewenangnya. Tuntutan Ekonomi Pemimpin atau pejabat memiliki keluarga yang harus ia hidupi. Semakin tinggi jabatan, biasanya kebutuhan hidup juga makin tinggi. Dan pengeluaran yang besar pasak daripada tiang mengakibatkan seorang pejabat dapat menyalahgunakan wewenangnya untuk meraup keuntungan materi bagi diri sendiri. Pengawasan yang Lemah Kurangnya pengawasan dari atas dan pihak-pihak yang terkait, misalnya dalam pengawasan anggaran. Memungkinkan terjadinya penyelewengan oleh pejabat atau pemimpin yang akan menjadikan masyarakat menjadi penyebab terciptanya masyarakat majemuk dan multikultural.

Cara mencegah terjadinya malpraktek atau pelanggaran etik praktik hakim dalam suatu pengambilan keputusan

Malpraktik tidak didefinisikan secara langsung oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia, tetapi jika dibelah maka akan memuat kata mala dan praktik yang jika digabung akan berarti celaka yang diakibatkan dalam pelaksanaan suatu profesi. Tindakan yang termasuk sebagai malpraktik ditentukan oleh asosiasi profesi atau badan khusus dibentuk untuk memantau kewajiban profesional berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kode etik masing-masing profesi. Setiap tindakan yang terbukti melanggar akan dikenakan sanksi. Asosiasi profesi atau badan khusus yang mengawasi tugas profesi biasanya memberikan sanksi administratif kepada anggota yang kedapatan melanggar kode etik. Selain itu, tidak menutup kemungkinan sanksi pidana juga akan dijatuhkan kepada pelaku jika terbukti memenuhi ciri-ciri delik yang diatur dalam hukum profesi masing-masing. Profesi yang memiliki kode etik masing masing menjalankannya sebagai landasan pedoman saat menjalankan tugas profesi. Selain peraturan perundang-undangan, kode etik dijadikan dasar bagi organisasi profesi untuk memeriksa apakah ada pelanggaran pelaksanaan tugas.

Sebelum masuk pada cara pencegahan terlebih dahulu haruslah kita telusuri mengenai pengertian dari Kode Etik Profesi Hakim. Kode Etik Profesi Hakim merupakan aturan tertulis yang harus dipedomi oleh setiap Hakim Indonesia dalam melaksanakan tugas profesi sebagai Hakim. Kode Etik Profesi Hakim terdapat dalam Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI No: 047/KMA/SKB/IV/2000. Di dalamnya

diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut: (1) Berperilaku Adil, (2) Berperilaku Jujur, (3) Berperilaku Arif dan Bijaksana, (4) Bersikap Mandiri, (5) Berintegritas Tinggi, (6) Bertanggung Jawab, (7) Menjunjung Tinggi Harga Diri, (8) Berdisiplin Tinggi, (9) Berperilaku Rendah Hati, (10) Bersikap Profesional. Pada dasarnya, kode etik bertujuan agar sesama pihak dapat menjaga martabat profesi yang bersangkutan, dan di lain pihak untuk melindungi para pencari keadilan (masyarakat) dari penyalahgunaan keahlian dan/atau otoritas profesional.

Pengguna jasa yang biasa disebut sebagai klien merupakan konsumen menurut ketentuan UU no. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Profesi hukum juga termasuk sebagai pelaku usaha (Pasal 1 angka 3 UU PK) yang berartiketentuan pasal 19 ayat 1 UUPK berlaku pada mereka. Untuk Mencegah terjadinya pelanggaran etik berpraktek dalam suatu pengambilan keputusan, maka hakim harus mengadili dengan benar terhadap perkara yang diajukan kepadanya, hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan hukum tidak ada atau belum jelas, melainkan ia wajib mengadilinya. Sebagai penegak hukum ia wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penyelewengan wewenang yang dilakukan oleh hakim terjadi karena dalam menjalankan tugasnya hakim melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang. Hal itu terjadi karena faktor keuangan, kesempatan yang merasa memiliki derajat lebih tinggi, dan paksaan atau ancaman pihak lain. Selain itu dalam upaya mencegah terjadinya malpraktik atau pelanggaran etik praktik hakim mengambil keputusan yaitu kembali pada pribadi hakim tersebut. Hakim harus memegang erat kode etiknya dengan mengadili perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai atau kebiasaan hukum yang hidup dalam masyarakat. Maka dari itu, saran yang diberikan oleh penulis yaitu hakim perlu mempertajam hati nurani dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai hakim karena mempertaruhkan nasib seseorang dan kepastian hukum masyarakat. Selain itu dapat ditinjau kembali gaji dan perlindungan hukum bagi hakim agar dapat memenuhi hak hakim. Cara-cara tersebut diharapkan dapat membuat hakim dapat menjalankan kode profesi secara lebih berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Henry Arianto. Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia (Jakarta: 2015)
- Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Keputusan Bersama Ketua MA RI Dan Ketua KYRI. Nomor : 047/Kma/Skb/Iv/2009 Dan Nomor : 02/Skb/P.Ky/Iv/2009
- Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. CV Maha Karya Pustaka, 2019
- Pasal 19 ayat (1) UUPK: "Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan."
- Shidarta. "Kemuliaan Jabatan Hakim." Binus University,